



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *INFLUENCER* DALAM PENIPUAN DENGAN MODUS APLIKASI *TRADING*

Supriadi

Universitas Sulawesi Tenggara, Indonesia

Corresponding Author: supriadiunsultra@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 01 April 2024</p> <p>Revised : 03 May 2024</p> <p>Accepted : 01 Juni 2024</p> <p>Publication : 30 Juni 2024</p> <hr/> <p>Keyword : <i>Influencers, Scams, Trading Apps</i></p> <p>Kata Kunci : <i>Influencer, Penipuan, Aplikasi Trading</i></p> <hr/> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p>Abstract: <i>This study aims to determine and analyze the role of Influencers in fraud with the Trading Application mode and analyze the criminal liability of Influencers in fraud with the Trading Application mode. Researcher goes directly to the research location to collect data by conducting interviews besides that in this research the library research method. The results of the research conducted by the author found that the influencer's role in promoting fraudulent trading applications is that the Influencer acts as an Affiliator. Influencers utilize online media as a means for the perpetrators to find targets to be interested in investing as the term is known today. With the lure of fantastic results by capitalizing quite minimal money, the victims have been promised to gain profits. The criminal liability of influencers for investment fraud in the crime of investment trading fraud only includes imprisonment and fines. While the aspect of compensation for victims of fraud is only related to the scope of civil, not criminal. Regarding the protection of victims of investment trading fraud, the implementation often experiences obstacles in the prosecution process.</i></p> <hr/> <p>Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran <i>Influencer</i> dalam penipuan dengan modus Aplikasi <i>Trading</i> serta menganalisis pertanggungjawaban pidana <i>Influencer</i> dalam penipuan dengan modus Aplikasi <i>Trading</i>. Peneliti turun langsung di lokasi penelitian guna mengumpulkan data dengan cara mengadakan interviu, selain itu dalam penelitian ini digunakan pula metode penelitian kepustakaan Hasil penelitian yang dilakukan penulis menemukan fakta bahwa <i>influencer</i> berperan dalam mempromosikan penipuan aplikasi trading adalah <i>Influencer</i> bertindak sebagai <i>Affiliator</i>. <i>Influencer</i> memanfaatkan media online sebagai sarana para pelaku mencari sasaran agar tertarik untuk melakukan investasi sebagai istilah yang dikenal saat ini. Dengan iming-iming hasil yang fantastis dengan bermodalkan uang cukup minim maka para korban telah dijanjikan akan meraih keuntungan. Pertanggung jawaban pidana <i>influencer</i> terhadap penipuan investasi pada tindak pidana penipuan investasi trading hanya mencakup pidana penjara dan denda. Sedangkan aspek ganti rugi bagi korban penipuan hanya berkaitan dengan ruang lingkup perdata, tidak dengan pidana. Terkait perlindungan korban tindak pidana penipuan investasi trading ini, dalam pelaksanaannya sering mengalami kendala dalam proses penindakan terhadap kejahatan penipuan investasi trading.</p>
---	---

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang bisnis dan investasi. Penggunaan media telekomunikasi atau teknologi informasi membuat suatu proses transaksi bisnis menjadi jauh lebih mudah dan efisien untuk bisnis dan perdagangan bebas baik yang umum atau yang khusus. Munculnya suatu produksi baru yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat yakni komputer dan kehadiran jaringan internet yang memiliki kemampuan untuk menghubungkan dunia dengan tidak melihat batasan antar negara yang mempermudah berbagai kegiatan serta kebutuhan manusia di berbagai belahan dunia.

Maraknya hasil ciptaan baru di bidang teknologi dan informasi ini bertujuan untuk memberikan suatu kemudahan serta keuntungan yang lebih bagi manusia secara umum. Di Indonesia sendiri telah dapat kita rasakan dampaknya yaitu timbulnya suatu perubahan yang menyebabkan munculnya suatu bentuk perbuatan hukum yang perlu dilakukan langkah antisipasi oleh pemerintah, langkah yang dapat dilakukan oleh pemerintah seperti hal dengan membentuk aturan sebagai hukum positif yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh masyarakat dari berbagai elemen. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat sebagai langkah antisipasi.

Kegiatan dengan memanfaatkan teknologi internet telah merintis di berbagai kehidupan masyarakat, salah satunya ialah di bidang hukum. Sebagaimana diketahui dari hasil survey dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia bahwa pada tahun 2017 tercatat jumlah pengguna internet di Indonesia berkisar 143.260.000 jiwa. Catatan hasil survey tersebut terjadi peningkatan dengan melihat di tahun 2016 catatan pengguna internet mencapai 132.700.00 jiwa. Hal ini kemudian menjadi penyebab munculnya sebuah konsep yakni: dibutuhkan suatu kepastian hukum terhadap pengguna *cyber space* hal ini perlu karena banyaknya pengguna *cyber space* belum dimbangai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kedua perlunya suatu langkah pencegahan dari akibat-akibat yang muncul dari penggunaan dan pemanfaatan teknologi dan informasi, serta hadirnya perdagangan yang bebas dan pasar terbuka yang semakin mendunia.⁴ Maka dari itu lahirlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur segala perbuatan di bidang teknologi informasi. Salah satu dari perdagangan bebas yang berkembang pada saat ini adalah Investasi, makna dari investasi yakni mengembangkan

sumber daya ekonomi atau suatu sumber daya lainnya demi kepentingan aset pada waktu tersebut dan kemudian memiliki keuntungan dimasa yang akan datang.

Sumber lain menjelaskan bahwasannya investasi Merupakan meletakkan dana atau membuat suatu komitmen dana dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau memperoleh keuntungan dana tersebut dalam periode pada waktu tertentu, yang pada umumnya akan berbentuk arus kas periodik atau suatu nilai akhir. Investasi memiliki tujuan memunculkan peluang peningkatan kesejahteraan moneter dengan tolak ukur pertambahan nilai finansial aset pada saat ini dimasa depan. Berdasarkan berbagai macam Investasi yang sedang berkembang dan diminati oleh masyarakat adalah Investasi trading, sebagaimana diketahui trading adalah salah satu bentuk bisnis yang konsepnya merupakan kegiatan jual beli, seperti masyarakat yang melakukan kegiatan jual beli di tempat perbelanjaan atau tempat lainnya.

Apabila di suatu pusat perbelanjaan menjual berbagai macam kebutuhan seperti sebut saja buah-buahan , dalam trading yang menjadi objek jual beli adalah saham dan mata uang. Tujuan utama dari trading yakni mengoleksi defisit keuntungan yang tinggi dari harga selisih beli dan harga jual. Biasanya trader menggunakan tren serta reformasi pada saham yang harganya dapat melonjak tinggi dan kemudian dapat menghasilkan keuntungan tinggi. Demi menarik minat masyarakat agar mau ikut dalam investasi trading maka diperlukan suatu upaya promosi dari pengelola trading tersebut, berbagai macam cara dilakukan oleh pengelola investasi trading tersebut demi mengajak masyarakat untuk menanamkan saham pada trading. Salah satu bentuk promosi yang sering pada saat ini adalah dengan melibatkan influencer sebagai orang yang mempromosikan investasi tersebut.

Influencer ialah individu yang mempunyai *followers* yang sangat besar, dengan memanfaatkan jumlah *followers* yang besar tersebut dapat membawa dampak kuat terhadap pengaruh yang diberikan kepada *followers*, secara umum influencer terdiri dari 3 yakni: *Mega Influencer* yakni selebriti yang kedudukannya paling atas yang kepopulerannya tidak hanya di dunia nyata melainkan di dunia maya, *Macro Influencer* atau kreator individu yang mempunyai hasrat membagikan cerita kehidupannya dalam beberapa poin tertentu. dan yang terakhir *Micro Influencer* yang memiliki pengikut tidak terlalu banyak berkisar 1000-100.000 pengikut.

Menggunakan jasa seorang *influencer* merupakan bentuk kerja sama antara kedua pihak yang saling menguntungkan. Suatu perusahaan rela memberi bayaran yang tinggi kepada *influencer*, dikarenakan secara tidak langsung akan mempengaruhi *followers*

tersebut dan memberi kesadaran terhadap produk yang diiklankan. Pemilihan influencer bukan hanya karena alasan followersnya yang banyak akan tetapi influencer mempunyai suatu tips dan trik yang berbeda dalam menyebarluaskan suatu produk barang atau jasa dengan menerapkan *soft selling* yang dapat membuat testimoni yang dapat memberikan kepercayaan terhadap *followers influencer* tersebut. Tindakan tersebut dapat meningkatkan *brand awareness* suatu hal yang dipromosikan oleh *influencer*.

Pada umumnya investasi *trading* menawarkan keuntungan kepada setiap orang yang mau menanamkan uangnya, beberapa keuntungan yang ditawarkan oleh investasi *trading* adalah: pertama, bisa dilakukan dimana saja hanya dengan bermodal *laptop, gadget* atau *smartphone* dapat mengakses trading secara online. Kedua, dapat melakukan jual beli sesuai perintah secara otomatis. Ketiga, biaya yang relatif rendah karena tidak memerlukan biaya jasa pialang. Keempat, dapat menjadi pekerjaan sampingan disela-sela pekerjaan utama. Keuntungan yang dijanjikan oleh investasi *trading* tak lepas dari kerugian yang kemungkinan terjadi bagi setiap orang yang melakukan investasi pada *trading*.

Dalam setiap investasi dalam bentuk apapun yang namanya kerugian pasti selalu memungkinkan, maka dari itu agar tidak mengalami kerugian pada trader harus melakukan strategi dalam jual beli saham, dan ini tergantung pada kepiawaian individu dalam saham. Akan tetapi dalam melakukan investasi harus diperhatikan terlebih dahulu apakah investasi tersebut telah resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau pihak terkait lainnya. Karena apabila tidak resmi maka akan mengancam keselamatan uang investor. Beberapa ciri-ciri investasi ilegal seperti: belum memiliki izin usaha resmi dari pemerintah (Bappebti). Biasanya, Investasi Ilegal menggunakan nama usahanya dengan kata “berjangka” atau “*futures*”.

Nasabah yang diterima oleh Investasi ilegal biasanya dilakukan hanya melalui online, dan tidak memiliki suatu perjanjian standar sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti: adanya pemberitahuan resiko, adanya perjanjian pemberian amanat, serta pembukaan rekening. Sementara, penerimaan nasabah secara online maupun offline oleh pialang legal selalu disertai perjanjian standar. Pendaftaran transaksi nasabah kurang jelas dan tidak ada pihak yang melakukan penjaminan transaksi saat trading melalui pialang berjangka ilegal. Lebih lanjut dalam trading berjangka di Investasi yang memiliki izin, terhadap transaksi nasabah dijamin oleh lembaga tertentu yakni lembaga kliring. Indonesia memiliki dua lembaga kliring antara lain: PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan PT Indonesia Clearing House (ICH).

Sementara itu, dalam trading berjangka dengan pialang legal, setiap transaksi nasabah dijamin oleh lembaga kliring berjangka. Di Indonesia, terdapat dua lembaga kliring berjangka Indonesia, yaitu PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI) dan PT Indonesia Clearing House (ICH). Salah satu investasi trading yang sedang disorot pada saat ini adalah binomo, bareskrim Polri menyatakan kegiatan usaha tersebut belum memiliki legalitas sebagaimana ditentukan di dalam aturan yang perlu di Indonesia, dan menemukan unsur pidana atas laporan dari korban investasi binomo tersebut yang mengalami kerugian sebesar Rp. 3,8 miliar.

Investasi trading binomo tersebut telah ditetapkan oleh Polisi sebagai salah satu platform Ilegal yang menawarkan keuntungan mencapai 80%-85% kepada setiap korban yang mau melakukan Investasi, dan menyatakan bahwasannya platform tersebut merupakan Investasi yang legal di Indonesia padahal platform Investasi tersebut merupakan Investasi yang Ilegal dan tidak terdaftar secara resmi di Indonesia.¹⁶ Sudah banyak korban yang tertipu dari trading binomo tersebut dan mengalami kerugian yang sangat besar, maka trading binomo dapat telah melakukan penipuan kepada para trader atau orang yang melakukan investasi pada trading binomo.

Apabila ditinjau dari hukum positif di Indonesia, mengenai perbuatan penipuan diatur di dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang bunyi pasalnya antara lain: Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena penipuan dengan hukuman penjara selamalamanya empat tahun. Dikarenakan penipuan dilakukan secara online maka dapat dilihat dalam aturan hukum yang mengatur secara tersendiri dan khusus.

Pada kasus ini dapat merujuk dalam Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi: setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Seperti diketahui *Influencer* sebagai orang melakukan promosi atas investasi tersebut memiliki banyak pengikut di dalam akun sosial mediana, sehingga dengan mudah mengajak dan mempengaruhi khalayak ramai untuk ikut melakukan Investasi pada trading binomo tersebut. Di dalam ketentuan hukum

positif di Indonesia belum ada bunyi pasal yang secara tegas menyatakan orang yang turut mempromosikan suatu hal yang ilegal dapat dipidana.

Influencer sosial media sebagai orang memiliki pengaruh besar yang melakukan promosi investasi trading binomo tersebut yang telah mengakibatkan banyak kerugian materil terhadap masyarakat yang telah melakukan investasi, perlu dilihat pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang diperbuat terlepas apakah *influencer* tersebut tidak menyadari bahwasannya *platform* investasi tersebut merupakan investasi yang tidak memiliki legalitas. Setelah mendengarkan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Hukum Peran *Influencer* Dalam Penipuan Aplikasi Judi Berkedok Investasi”. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah peran *Influencer* dalam penipuan aplikasi judi berkedok investasi?, Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap *Influencer* yang mempromosikan aplikasi judi berkedok investasi?. Tujuan Penelitian penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami peran *Influencer* dalam penipuan aplikasi judi berkedok investasi. Untuk mengetahui dan memahami pertanggung jawaban pidana terhadap *Influencer* yang mempromosikan aplikasi judi berkedok investasi.

METODE

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu data yang digunakan dalam penelitian menggunakan data sekunder sebagai data utama, antara lain seperti dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian atau dapat disebut studi pustaka. Dan menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk mencari jawaban dari permasalahan yang dikaji.

Sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder sebagai sumber utamanya yang diperoleh dari studi kepustakaan. Untuk mempermudah data tersebut sebagai pembanding sesuai dengan kebutuhan untuk analisa tersebut yang dibutuhkan adalah :

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama untuk dipakai dalam rangka penelitian. peraturan yang berkaitan dengan Undang-Undang.
2. Bahan yang memberikan penjelasan mengenai baham hukum primer seperti hasil penelitian, karya ilmiah dari kalangan hukum dan penelitian lain yang relevan sebagai penunjang proses analisis data.

3. Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum penunjang berupa jurnal ilmiah, majalah, surat kabar dan data lainnya sebagai penunjang proses penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh secara offline melalui penelusuran buku-buku pada perpustakaan daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, perpustakaan Kota Kendari serta buku pribadi milik penulis, dan secara online dengan melakukan pencarian melalui internet untuk memperoleh e-book, jurnal atau penelitian yang relevan dengan pembahasan penelitian

Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif, yakni data yang telah diolah melalui studi pustaka kemudian dihubungkan dengan konsep permasalahan yang dikaji, maka dari itu data yang telah dikumpulkan tersebut dianalisis untuk memecahkan problematika dalam pembahasan, yaitu mengenai pertanggungjawaban *influencer* sosial media yang melakukan promosi Investasi yang telah melakukan penipuan terhadap pengguna aplikasi .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Peran *Influencer* Dalam Mempromosikan Penipuan Berbentuk Investasi

Media informasi yang berkembang pesat saat ini terjadi karena adanya perkembangan teknologi dan komunikasi yang signifikan melalui internet. Perkembangan teknologi dan komunikasi menyebabkan strategi marketing dalam mempromosikan suatu produk (brand) menjadi lebih mudah. Marketing merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan aktivitas pada suatu produk (brand). Dalam era digital saat ini, strategi marketing sudah memanfaatkan teknologi digital dengan menggunakan sosial media sebagai tools marketing dalam mempromosikan suatu produk (brand). Melalui digital marketing, suatu produk akan sangat mudah untuk dipromosikan sehingga dapat mempengaruhi seseorang untuk membeli produk tersebut yang sebenarnya tidak perlu untuk dibeli. Peningkatan teknologi dan informasi tentunya dapat membuat keunggulan dan manfaat yang didapatkan dari produk tersebut dengan mudah masyarakat ketahui, terlebih lagi orang-orang yang selalu ingin mengikuti gaya kekinian dari trendsetter, terpengaruh oleh produk (brand) yang dipromosikan. Fenomena yang terjadi pada saat ini adalah penggunaan sarana influencer sebagai strategi marketing suatu perusahaan.

Influencer merupakan sarana yang tepat karena dapat membangun kepercayaan yang kuat dengan para pengikutnya. Lahirnya Influencer saham memberikan angin sejuk

bagi dunia pasar modal, sebagai upaya untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa investasi saham memiliki mekanisme yang sangat mudah. Kemudahan dalam investasi saham harus disampaikan dengan berdasarkan peraturan yang berlaku. Kehadiran idola yaitu influencer saham dirasa cukup efektif dan efisien oleh pihak Emiten guna mendapatkan calon-calon investor yang lebih banyak dari masyarakat. Optimisme kenaikan jumlah investor bisa terwujud dengan campur tangan atau partisipasi influencer saham. Resiko terkait investasi saham perlu diperhatikan dan disampaikan, agar masyarakat waspada terhadap segala kemungkinan yang bisa terjadi. Pengaruh positif influencer terhadap pertumbuhan investasi di pasar modal di antaranya: Memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kegiatan investasi saham di pasar modal dalam rangka membantu masyarakat mengetahui lebih jauh prospek dan profit investasi saham di masa depan;

1. Membantu BEI untuk melakukan pendalaman dan pengenalan Pasar Modal kepada masyarakat;
2. Meningkatkan minat masyarakat terhadap investasi saham di pasar modal dengan memberikan informasi yang mudah diakses investor pemula terutama kaum milenium. Influencer yang merupakan selebriti, artis, selebgram, youtuber, dll. notabene memiliki banyak penggemar, sehingga lebih efektif dalam menarik minat masyarakat. Karena followers biasanya mempercayai dan mengikuti tindakan dan ucapan tokoh idolanya;
3. Meningkatkan jumlah investor di pasar modal sebab semakin banyak masyarakat yang mengetahui dan teredukasi oleh informasi dari influencer. Sehingga, membuat pasar modal lebih likuid dan ramai.

Konten beragam yang ditunjukkan oleh influencer menjadikan sebuah keuntungan bagi suatu produk (brand) dalam menggunakan jasa influencer tersebut. Influencer banyak menampilkan konten dengan gaya humor, promosi, tutorial, atau lainnya yang menunjukkan jati diri para *influencer* dalam kehidupannya. Hal ini bertujuan agar karakteristik dari *influencer* tidak hilang dan memaksimalkan interaksi dengan pengikut (*followers*) dan membuat produk (*brand*) dari suatu perusahaan tidak berubah dan ditampilkan dengan cara yang lebih kreatif dan efisien. Pada umumnya seorang *influencer* memiliki 3 peran utama. Peran tersebut diantaranya adalah *to inform*, *to persuade*, dan *to entertain*. Fungsi *to inform* berkaitan dengan adanya *e-commerce* yang bertujuan sebagai elemen dalam informasi mengenai suatu produk (*brand*) ke audiens, sehingga mereka tertarik untuk membeli produk tersebut. Dengan adanya fungsi *to*

persuade, influencer berusaha meyakinkan *audiens* menerima sudut pandangya atau meminta untuk mengadopsi perasaan dan perilakunya, sedangkan *to entertain* berfungsi untuk menghibur sehingga konten yang disediakan bersifat persuasif dan pesan yang ingin disampaikan dari produk atau brand dapat diterima dengan baik.

Investasi merupakan salah satu peran penting dalam sistem perekonomian yang ada dalam suatu negara, dikarenakan investasi memiliki dua fungsi, yaitu pertama menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dan yang kedua untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan.

Seperti yang kita ketahui bahwa instrumen investasi yang biasa dilakukan meliputi investasi deposito, emas, properti, saham, reksa dana, maupun *peer to peer lending*. Salah satu jenis investasi yang sekarang ini menjadi tren di kalangan masyarakat adalah investasi *trading*, dimana *trading* ini merupakan salah satu jenis instrumen investasi saham. Berdasarkan jenisnya, *trading* terbagi terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain:

- a. Trading Saham adalah saham kepemilikan di sebuah perusahaan publik yang dijual kepada masyarakat melalui perdagangan bursa efek;
- b. Trading Forex adalah jenis perdagangan yang menjual mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain yang melibatkan pasar-pasar mata uang di dunia yang terjadi selama periode waktu 24 (dua puluh empat) jam secara kesinambungan;
- c. Trading Komoditas adalah tempat bagi sebuah perusahaan dalam mengimbangi resiko masa depan mereka saat membeli atau menjual sumber daya alam.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi tentunya menyebabkan timbulnya suatu kejahatan dari dampak perkembangan teknologi dan informasi tersebut. Kejahatan pada dasarnya timbul akibat bentuk-bentuk pelanggaran dari kaidah-kaidah sosial, yang oleh masyarakat dianggap sebagai nilai atau aturan yang dijunjung tinggi, mendapatkan pelanggaran dari orang atau sekelompok orang.

Maka dalam hal ini dianggap sebagai gejala kriminalitas, sebab dengan demikian masyarakat merasa hidupnya menjadi terganggu, baik keselamatan harta benda ataupun kelangsungan hidup. Salah satu contoh kejahatan yang terjadi dalam bidang investasi adalah investasi bodong. Kegiatan investasi bodong ini dilakukan dengan menggunakan fasilitas publik untuk menjalankan kegiatan usahanya, tetapi cara menghimpun dana masyarakat luas adalah dengan menyimpang bahkan menghindari dari aturan perbankan.

Kegiatan investasi ilegal terjadi karena lemahnya sistem pengawasan lembaga keuangan yang disebabkan beberapa faktor, antara lain:

- a. Lemahnya sistem arsitektur pengawasan keuangan di Indonesia;
- b. Tidak adanya pertukaran informasi antar lembaga pengawasan keuangan;
- c. Masih tingginya egosentris di antara lembaga pengawas lembaga keuangan.

Pada masa ini, banyak masyarakat yang tertipu dengan tindakan influencer yang mempromosikan investasi trading tersebut, tetapi Para influencer biasanya menjerat calon korban dengan cara memamerkan harta kekayaan yang dimilikinya di sosial media, sehingga korban menjadi yakin karena dengan bermain trading akan membuat seseorang menjadi kaya secara instan dari investasi di platform bodong tersebut. Target utama dalam investasi bodong ini adalah kalangan masyarakat kaum menengah yang terobsesi ingin mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat. Demi meyakinkan masyarakat, diupayakan memperlihatkan bahwa investasi atau penanaman modal adalah ril dan bergerak di berbagai sektor industri ataupun perbankan Indonesia, seperti perdagangan, jasa, pertanian, peternakan, sekuritas, valuta asing, dan emas.

Saat dilakukannya sosialisasi mengenai investasi bodong ini, peran masyarakat sangat besar sekali. Banyak masyarakat yang menanyakan perihal kiat untuk tidak tertipu dari investasi yang menjanjikan tersebut. Tidak sedikit masyarakat yang sudah mengalami kerugian sampai puluhan juta. Modus yang diperankan oleh pelaku biasanya dalam kurun waktu satu sampai tiga bulan. Dana yang diinvestasikan tersebut akan kembali sesuai dengan kelipatan atau besaran yang telah ditentukan. Dengan penipuan tersebut, masyarakat makin percaya untuk menginvestasikan uangnya dengan jumlah yang sangat besar dengan harapan uang itu kembali beberapa kali lipat. Namun, ternyata apa yang ditunggu tidak membuahkan hasil. Investasi seperti itu sering ditemukan di media sosial dengan keuntungan yang menakjubkan, tetapi terkadang masyarakat tidak mencoba untuk mencari tahu dulu mengenai investasi tersebut. Dalam permainannya, suatu trading mewajibkan user untuk memilih aset seperti emas, forex, saham hingga kripto lalu menebak harga dalam suatu waktu tertentu.

User diminta untuk mempertaruhkan modal untuk menebak. Sebagai contoh, user mempertaruhkan modal untuk menebak harga suatu trading lima menit ke depan. Jika tebakan user tersebut benar, maka user akan mendapatkan keuntungan sebesar 80% dari modal yang diberikannya. Namun, jika user salah dalam tebakannya maka semua yang user pertaruhkan akan hilang. Maka, dari tindakan yang dilakukan tersebut influencer akan mendapatkan keuntungan yang banyak dari tindakan tipu muslihat yang dilakukan

kepada user/masyarakat dalam proses investasi trading bodong tersebut. Keuntungan yang diraih adalah keuntungan yang bersifat melawan hukum. P.A.F Lamintang setuju dengan pendapat Noyon-Lange Meijer yang menyatakan bahwa keuntungan tersebut merupakan keuntungan yang sifatnya di bidang kehidupan ekonomi. Lalu yang dimaksud dengan keuntungan yang bersifat melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu keuntungan yang dapat disebut dengan bertentangan dengan suatu norma kepatutan di dalam suatu pergaulan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, influencer dapat melakukan tindakannya tersebut dengan cara “tipu muslihat” kepada masyarakat.

H.A.K Moch. Anwar menyatakan tipu muslihat adalah perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Tipu muslihat juga dimaksud sebagai akal licik dan tipu daya untuk memeralat orang lain, sehingga seseorang tergerak hatinya untuk mengikuti kehendak seseorang menjadi percaya atau yakin atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain atas suatu tindakan. Rangkaian tindakan yang dilakukan adalah dengan rangkaian kebohongan yaitu suatu perbuatan dengan perkataan yang tidak cukup satu perkataan bohong, melainkan beberapa kebohongan yang membuat orang lain terpengaruh olehnya, rangkaian kata kebohongan yang diucapkan secara tersusun menjadi sebuah cerita yang dapat diterima oleh masyarakat sebagai sesuatu yang logis dan benar, kemudian kata-kata yang diucapkan juga membenarkan kata yang satu dengan kata yang lain. Maka dari itu, masyarakat dalam hal ini harus sadar bahwa proses investasi trading itu tidak ada mendapatkan suatu keuntungan secara pasti. Semua investasi, khususnya investasi trading pasti memiliki resiko yang harus dipertimbangkan. Beberapa langkah sebelum memulai suatu investasi agar tidak terjebak dalam investasi bodong antara lain:

a. Jangan mudah percaya.

Jangan mudah percaya kepada influencer yang mengiklankan platform investasi bodong meskipun influencer tersebut terlihat kaya di sosial media. Kita juga harus bisa melihat terlebih dahulu bagaimana latar belakang influencer itu sendiri, apakah dia seorang pengusaha atau lain sebagainya yang bisa dibuktikan harta kekayaannya tersebut merupakan hasil usahanya sendiri atau tidak.

b. Pelajari suatu produk investasi.

Rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia membuat para influencer mudah dalam melancarkan aksinya. Mereka memanfaatkan kemalasan dari masyarakat untuk mencari tahu tentang suatu produk investasi, padahal masyarakat banyak yang tidak

mengetahui produk-produk investasi. Bahkan dalam hal ini masyarakat hanya ikut-ikutan saja dalam tren yang sedang berkembang. Maka untuk mencegah terjadinya investasi tersebut, masyarakat harus terlebih dahulu untuk mempelajari investasi yang akan dilakukan agar ke depannya tidak terjadi investasi bodong yang tentunya akan merugikan masyarakat itu sendiri.

c. Cek legalitas produk.

Masyarakat dalam hal ini perlu mengecek legalitas dari suatu produk sebelum melakukan investasi di platform tersebut, agar jika legalitas dari suatu produk tersebut tidak terbukti maka sudah dapat dipastikan bahwa hal tersebut adalah investasi bodong karena tidak diawasi oleh lembaga terkait.

Pada umumnya influencer menawarkan investasi bodong dengan cara iming-iming bahkan paksaan agar calon investor mau menanamkan modal investasi tersebut. Influencer memanfaatkan media online sebagai sarana para pelaku mencari sasaran agar tertarik untuk melakukan investasi bodong sebagai istilah yang dikenal saat ini. Dengan iming-iming hasil yang fantastis dengan bermodalkan uang cukup minim maka para korban telah dijanjikan akan meraih keuntungan.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi investasi bodong di internet:

- a. Mempertegas pengaturan tentang investasi online. Setiap pengusaha yang hendak membuat situs investasi online terdapat suatu aturan jelas mengenai persyaratan khusus terkait apa saja yang perlu dipenuhi dalam mendirikan suatu situs investasi online. Sehingga diharapkan “investasi fiktif” akan sulit berkembang;
- b. Mengharuskan adanya izin resmi untuk membuat situs investasi di internet. Dengan adanya suatu peraturan terkait perizinan resmi tersebut akan mempersulit bagi para pelaku “investasi fiktif” untuk memulai kejahatannya di dunia internet. Hanya investasi online yang telah memiliki izin resmi yang dapat beroperasi di internet;
- c. Mengharuskan bagi setiap investasi online adanya sertifikasi dari Pemerintah, bukan hanya dapat melakukan sertifikasi seperti yang tercantum pada ketentuan yang ada, sehingga adanya suatu bukti nyata atau bukti konkret bahwa investasi online tersebut dapat dipercaya;
- d. Mendata situs resmi dan memblokir situs-situs investasi yang tidak memiliki izin resmi dan sertifikat untuk menjalankan investasi online;
- e. Berhati-hati dan teliti sebelum melakukan investasi online. Jangan mudah percaya dengan investasi dengan syarat mudah, keuntungan tinggi namun tidak ada kejelasan

mengenai asal perusahaan yang mengadakan investasi online. Sehingga dengan mudahnya perusahaan investasi online tersebut meninggalkan nasabahnya.

Pertanggungjawaban Pidana *Influencer* Terhadap Penipuan Investasi Trading

Berbicara mengenai pertanggungjawaban pidana, maka tidak akan lepas dari asas pertanggungjawaban pidana yaitu *keine strafe ohne schuld* atau *geen straf zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*, *actus non facit reum nisi mens sit rea*. Asas ini sering juga disingkat dengan asas kesalahan. Asas kesalahan sebagaimana juga seperti asas legalitas merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana, yaitu dalam pertanggungjawaban pidana. Pelaku tindak pidana tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana atau dijatuhi pidana apabila tidak melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana tersebut haruslah melawan hukum, namun meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dia dapat dipidana, dan hanya bisa dipidana bila terbukti secara sah telah melakukan perbuatan pidana.

Menurut Ruslan Saleh (Roeslan Saleh, 1982:75-76), tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, Dalam hukum pidana, konsep “pertanggungjawaban pidana” merupakan konsep utama yang dikenal dengan ajaran adanya kesalahan. Seseorang dapat dikatakan mempunyai kesalahan apabila pada saat melakukan perbuatan pidana, perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain sehingga menurut pandangan masyarakat perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana. Definisi hukum pidana „dapat dipertanggungjawabkan” artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut merupakan orang yang mampu bertanggungjawab. Kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang sehat dimana orang tersebut mampu membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk atau mampu untuk menyesuaikan tingkah lakunya dengan sesuatu yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Subjek Hukum Pidana menurut KUHP adalah orang perseorangan, tidak ada satu pasal pun di dalam KUHP yang dapat menjerat korporasi (badan hukum yang melakukan tindak pidana. Mengenai hal ini sudah tertera di dalam Pasal 59 KUHP yang menyatakan bahwa subjek hukum adalah manusia alamiah yang berbunyi: “Dalam hal menentukan

hukuman karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota salah satu pengurus atau komisaris, maka hukuman tidak dijatuhkan atas pengurus atau komisaris, jika nyata bahwa pelanggaran itu telah terjadi di luar tanggungannya.”Sedangkan dalam hal korporasi yang melakukan tindak pidana, tidak dapat ketentuan di dalam KUHP karena subjek Hukum dalam KUHP hanyalah orang perorang. Dalam hal pelaku lebih dari 1 (satu) orang, maka sudah pasti di dalamnya terdapat penyertaan atau pembantuan.

Pelaku tindak pidana atau subyek hukum pidana tidak hanya manusia, melainkan juga korporasi yang diwakili oleh pihak-pihak (perseorangan) dari sebuah korporasi. Korporasi (badan hukum) merupakan suatu ciptaan hukum, yakni pemberian status sebagai subyek hukum kepada suatu badan, disamping subyek hukum yang berwujud manusia alamiah, dengan demikian badan hukum dianggap dapat menjalankan atau melakukan suatu tindakan hukum. Suatu perbuatan dapat dijatuhi pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana (delik), namun tidak semua perbuatan dapat dijatuhi pidana jika perbuatan tersebut tercantum dalam rumusan delik, pada konteks ini maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi dua syarat, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum dan perbuatan yang bersifat tercela. Kedua syarat ini dipandang sebagai syarat umum untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Seseorang dapat dipidana jika seorang tersebut terbukti telah melakukan kesalahan yang bersifat melawan hukum serta mempunyai kesalahan dan mampu bertanggungjawab. Dalam KUHP, tidak ada ketentuan tentang arti kemampuan bertanggung jawab, yang ada hanyalah ketidakmampuan bertanggung jawab. Pasal 44 ayat (1) KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat di pertanggung jawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akal tidak boleh dihukum.” Pasal 44 KUHP ini syarat-syaratnya adalah:

1. Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa si pembuat diganggu oleh penyakit;
2. Tingkat dari penyakit itu harus sedemikian rupa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Jadi, kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai kondisi batin yang normal atau sehat dan mempunyai akal seseorang dalam membeda-bedakan hal-hal yang baik dan yang buruk. Kemudian menurut Roeslan Saleh, mampu bertanggung jawab adalah mampu untuk menginsafi sifat melawan hukumnya perbuatan dan sesuai dengan keinsafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Kemampuan bertanggung jawab

merupakan unsur atau elemen kesalahan. Orang yang mampu bertanggung jawab itu harus memenuhi tiga syarat, antara lain:

1. Dapat menginsafi makna yang senjatanya dari pada perbuatannya;
2. Dapat menginsafi bahwa perbuatannya itu tidak dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;
3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Tujuan pemidanaan seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dimaksud sebagai salah satu tindakan untuk mencegah ataupun menanggulangi kejahatan. Binding dalam teori gabungan pemidanaan mengatakan bahwa untuk menghapus sebuah kejahatan harus diadakan undang-undang pidana, dan memberikan hak kepada negara untuk menjatuhkan hukuman sebagai balasan. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku pada suatu negara, yang mendasarkan dasar-dasar alasan untuk:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Secara hukum, konsep kejahatan dapat dilihat dari dua sudut pandang. Pertama, kejahatan dari segi hukum (yuridis), yaitu kejahatan yang disahkan oleh negara. Hukuman ini bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu oleh perilaku. Perbuatan atau kejahatan tersebut sering disebut dalam hukum pidana sebagai kejahatan yang dapat dituntut dan diatur dengan hukum pidana. Kedua, dalam pengertian sosiologis, kejahatan menyebabkan kerugian ekonomi, politik, psikososial, pelanggaran standar etika, dan serangan terhadap keselamatan sipil (kedua tindakan tersebut dilindungi undang-undang). Kejahatan dalam segala bentuk bahasa, perilaku, dan perilaku (yang diatur ataupun belum diatur secara pidana). Berdasarkan penjabaran tersebut diketahui bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dalam suatu peraturan perundang-undangan dan mempunyai sanksi apabila melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Tindak pidana penipuan dalam bentuk investasi trading pada saat ini marak terjadi seiring dengan perkembangan waktu dan teknologi. Namun hingga

sekarang belum ada peraturan secara spesifik untuk menindaklanjuti pelaku penipuan investasi trading tersebut. Proses penegakan hukum terhadap pelaku penipuan dengan modus investasi bodong, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, antara lain:

- a. Laporan yang berasal dari Masyarakat
- b. Penyelidikan tentang kasus penipuan dengan modus investasi bodong akan dilakukan setelah pihak kepolisian mendapat laporan dari masyarakat. Karena kasus penipuan seperti ini sangat sulit untuk diawasi secara langsung, hal ini disebabkan dari para pelaku yang melakukan kegiatan dari rumah ke rumah dan seolah benar-benar menggunakan sistem murni yang memang sudah dilegalkan oleh Pemerintah Indonesia.
- c. Penunjukan Pimpinan kepolisian dalam hal ini melakukan penunjukan kewenangan penyelidikan kasus dan pengungkapan kepada anggota Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim).
- d. Penyelidikan Anggota Polri yang ditunjuk melakukan penyelidikan atas laporan yang masuk dari masyarakat melakukan pemeriksaan dari kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan penipuan dengan modus operandi investasi bodong, untuk kemudian dilakukan penyelidikan lanjutan seperti penambahan alat bukti maupun mencari saksi-saksi.
- e. Penangkapan Anggota Polri yang telah melakukan penyelidikan lanjutan dan mengetahui keberadaan identitas pelaku dapat melakukan penangkapan setelah mendapat izin dari pimpinan.

Pembahasan

Investasi online bodong merupakan suatu peristiwa hukum yang belakangan ini sering dijumpai dan terjadi dalam masyarakat, berkaitan dengan praktek pengumpulan dana dari masyarakat secara tidak sah, sehingga lebih banyak berkaitan dengan ketentuan Hukum Pidana. Istilah “bodong” merupakan istilah yang dipopulerkan oleh kalangan media massa. Perlindungan terhadap masyarakat selaku investor menjadi penting sekali, oleh karena masyarakat selaku investor mudah tergiur, terbujuk dan tertipu oleh kegiatan investasi bodong, baik karena rendahnya kesadaran hukum, ketidaktahuan, atau karena keinginan mendapatkan hasil tanpa berusaha secara sah. Dalam konteks yuridis, praktek investasi online bodong merupakan pelanggaran terhadap beberapa regulasi undang-undang yang terkait, salah satunya meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang- Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bentuk

pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku penipuan melalui online hanya dapat dikenakan memakai Pasal 28 ayat (1) j.o Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Pasal 378 KUHP tidak dapat dipakai untuk menjerat pelaku kejahatan penipuan melalui online untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta yang terakhir adalah pelanggaran terhadap Undang-Undang Penanaman Modal, khususnya Pasal 1 poin 4, Pasal 3 ayat (1) huruf a tentang kepastian hukum, Pasal 14 huruf a tentang kepastian hak, hukum, dan perlindungan. Dengan maraknya kegiatan investasi fiktif, upaya penegakan hukum bukan satu-satunya upaya yang dapat diharapkan memberantas investasi fiktif tersebut, melainkan upaya yang bersifat preventif seperti dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat, upaya edukasi (pendidikan) baik melalui pelatihan, penyuluhan maupun sosialisasi merupakan bagian penting yang harus diwujudkan.

Melihat investasi online bodong menggunakan ketentuan dari ketentuan KUHP, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, dan Undang- Undang lainnya, menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, menyatakan bahwa telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya. Dari pengertian Pasal 1 angka 1 tersebut menyatakan bahwa internet dan segala fasilitas yang dimilikinya merupakan salah satu bentuk alat komunikasi karena dapat mengirimkan dan menerima setiap informasi dalam bentuk gambar, suara, maupun film dengan sistem elektromagnetik, penyalahgunaan internet yang mengganggu ketertiban umum atau pribadi dapat dikenakan sanksi dengan menggunakan undang-undang ini. Tindak pidana penipuan (bedrog) diatur sebagaimana dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Meskipun unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam Pasal 378 KUHP tersebut terpenuhi, tetapi terdapat unsur dari tindak pidana penipuan online yang tidak terpenuhi dalam regulasi Pasal 378 KUHP, yaitu:

- a. Tidak terpenuhinya unsur media utama yang digunakan dalam melakukan tindak pidana penipuan online yaitu media elektronik yang belum dikenal dalam KUHP maupun KUHAP;
- b. Cara-cara penipuan yang berbeda antara penipuan konvensional dengan penipuan online;
- c. Terdapat keterbatasan dalam KUHP yaitu tidak dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada subjek hukum yang berbentuk badan hukum (korporasi) yang melakukan tindak pidana penipuan online.

Unsur-Unsur penipuan dalam KUHP, menunjukkan bahwa kecurangan itu banyak bentuknya, baik itu kebohongan maupun dalam bentuk tindakan dengan tujuan untuk mencari keuntungan bagi orang lain. Keuntungan disebut sebagai keuntungan materi dan keuntungan yang bersifat abstrak, seperti halnya dengan tawar-menawar dalam skema piramida, dimana keuntungan tidak berasal dari penjualan barang semata, tetapi dari keuntungan suatu barang.

Perbuatan melawan hukum, kebohongan, tipu muslihat pelaku dengan cara membujuk, terus menerus mengerahkan sekelompok peserta untuk membentuk model piramida yang menguntungkan diri sendiri/usaha. Maka tindak pidana dengan skema piramida dapat digolongkan sebagai penipuan. Pasal 378 KUHP mempunyai unsur menguntungkan diri sendiri dan orang lain, akibatnya muncul penyerahan benda oleh seseorang yang berhasil dikelabui agar digerakan sesuai keinginan pelaku, pada Pasal 378 KUHP memiliki kekurangan dalam objek penting dari kejahatan penipuan yaitu sarana media elektronik untuk melakukan penipuan online.

Berbeda dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik tidak jelas penipuan itu di tujukan dan tidak peduli kepada siapa yang diuntungkan (diri sendiri maupun orang lain) yang terpenting adanya kerugian konsumen dari transaksi elektronik. Seiring berkembangnya dunia digital, kaitannya dengan seluruh aspek yang menerapkan unsur digital di dalam penerapannya berkembang dengan cepat. Seperti menabung secara digital, berbelanja secara digital, bahkan saat ini investasi telah memiliki terobosan baru yakni dengan menerapkan unsur digital di dalamnya. Dalam dunia investasi khususnya bagi negara hukum dengan segala aturan hukum bahwa berinvestasi di internet terdapat beberapa pengaturan yang telah ada seperti pada Pasal 9 UU Nomor 19 Tahun 2016 jo UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Penjelasan lainnya tercantum pada Pasal 10 Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan;
2. Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikat Keandalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

Kemudian Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.” Sedangkan bentuk pertanggungjawaban pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dijabarkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Secara filosofis, negara wajib memberikan perlindungan terhadap suatu korban dilihat pada Teori Kontrak Sosial yang dikemukakan oleh *Jhon Locke*. Dalam pandangan *Jhon Locke*, keadaan hidup manusia yang hanya mampu mengelola kehidupannya sendiri dapat merugikan orang lain karena menimbulkan arogansi kekuasaan. Potensi konflik dengan mudah akan muncul ke permukaan karena manusia hanya sibuk mengurus dan mendahulukan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu diperlukan kontrak sosial yang mengatur kehidupan bersama dan sistem ketatanegaraan yang mengatur dan mengelola hak- hak pribadi dan hak-hak publik secara proporsional.

Melihat hal tersebut, bahwa terjadi beberapa konflik hukum yaitu konflik aturan dimana terdapat dua pasal dalam dua Undang-Undang mengatur hal yang identik yaitu tindak pidana penipuan antara pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik dengan pasal 378 KUHP serta terdapat kekaburan makna norma pada unsur-unsur yang ada dalam kedua pasal tersebut. Konflik hukum dapat menyebabkan disfungsi hukum yang artinya hukum tidak dapat berfungsi memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, pengendalian sosial, dan penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum di masyarakat. Disfungsi

hukum tersebut dapat diatasi dengan beberapa cara, salah satunya adalah menerapkan asas atau doktrin hukum *lex specialis derogate legi generalis*.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dibandingkan pasal 378 KUHP dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan online, dapat dikatakan bahwa pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik merupakan *lex specialis derogate legi generalis* dari pasal 378 KUHP. Selain karena memiliki karakteristik unsur yang lebih spesifik dalam konteks pemidanaan pada tindak pidana penipuan online, pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah memenuhi beberapa prinsip dalam asas *lex specialis derogate legi generalis* yaitu:

- a. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
- b. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis* (Undang-undang dengan Undang-undang);
- c. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*.

Penetapan suatu ganti rugi tidak dapat diberikan oleh hakim sebagai sanksi yang berdiri sendiri di samping pidana pokok. Menurut Barda Nawawi Arif, ganti rugi tersebut bukan sebagai salah satu bentuk/jenis pidana, tetapi hanya sebagai syarat bagi terpidana untuk tidak menjalani pidana pokok. Dengan demikian ide dasar yang melatar belakangi pemikiran adanya ganti dalam pidana bersyarat menurut KUHP tetap berorientasi kepada suatu pelaku tindak pidana (*offender*), tidak berorientasi kepada korban tindak pidana (*victim*).

Sedangkan dalam Undang-Undang Pasar Modal, bentuk pertanggungjawaban pidana bagi trader dapat dilihat pada Pasal 104 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang berbunyi: “Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000 (lima belas miliar rupiah).” Salah satu cara untuk pengembangan ekonomi Indonesia dapat dilakukan dengan cara pengembangan pasar modal, sebab pasar modal merupakan sumber jangka panjang dan menengah dalam usaha memobilisasi dana masyarakat guna pembangunan dunia usaha.

Dalam Undang-Undang Pasar Modal mengkategorikan tindak pidana menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Apabila dilihat dari sudut beratnya ancaman pidana, undang-undang ini membagi empat kategori:

1. Kejahatan dengan ancaman pidana maksimum sepuluh tahun penjara dan maksimal denda 15 milyar Rupiah;
2. Kejahatan yang diancam dengan pidana maksimum lima tahun penjara dan denda maksimum 5 milyar Rupiah;
3. Kejahatan yang diancam dengan pidana maksimum tiga tahun penjara dan denda maksimum 5 milyar Rupiah;
4. Kejahatan yang diancam dengan pidana maksimum satu tahun kurungan dan denda maksimum satu juta Rupiah.

Pada Undang-Undang Pasar Modal, ancaman pidana yang disediakan sudah cukup tinggi, yaitu untuk denda berkisar antara satu miliar sampai lima belas miliar, sedangkan pidana penjaranya berkisar antara satu tahun sampai dengan sepuluh tahun. Namun, ancaman pidana yang dirumuskan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum pidana saat ini, di mana dalam merumuskan sanksi pidananya tidak menganut pola minimal-maksimal. Jadi, apa yang dirumuskan dalam Undang-Undang Pasar Modal masih berorientasi pada pola rumusan KUHP yang berlaku saat ini. Ancaman pidana yang tersedia hanya pidana denda, kurungan dan pidana penjara. Jadi, yang dicantumkan hanya terbatas pada pidana pokok. Padahal, jika ancaman pidana itu hendak ditujukan kepada korporasi, maka di samping pidana denda yang merupakan kelompok jenis pidana pokok, seharusnya diatur pula alternatif jenis sanksi lainnya. Para korban penipuan investasi sudah banyak yang menderita kerugian finansial, maka dari itu literasi masyarakat terkait kegiatan investasi sangatlah penting. Terdapat cara-cara yang bisa dilakukan untuk menghindari investasi bodong, yaitu sebagai berikut:

- a. Mencari info-info terkait tawaran investasi dari bermacam-macam sumber, dapat melewati teman terdekat ataupun orang yang profesional telah menguasai tawaran tersebut, sehingga berasal dari info-info tersebut yang sebanyaknya ditelusuri dahulu sebelum adanya keputusan;
- b. Mengajukan berbagai pertanyaan-pertanyaan dan temukan jawabannya secara hitam di atas putih seperti tentang track-record;
- c. Berusaha menjadi pemikir yang kritis maka dari itu dapat menghiruakan sebagian besarnya bujukan atau rayuan yang menggiurkan dari penipu investasi bodong;

- d. Apabila penipu yang melakukan penawaran investasi tersebut memberikan janji palsu terkait adanya timbal balik dengan hasil yang tinggi atau di atas rata-rata pasar dalam periode waktu yang singkat, kemungkinan besar penawaran itu merupakan janji-janji belaka yang mengundang timbulnya wanprestasi.

Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah investasi bodong, antara lain:

1. Mempertegas pengaturan tentang investasi online

Disini dimaksudkan untuk setiap pengusaha yang akan membuat situs investasi online terdapat suatu aturan yang jelas mengenai persyaratan khusus apa yang harus dipenuhi dalam mendirikan suatu situs investasi online. Sehingga diharapkan “investasi bodong” akan sulit berkembang. Mengharuskan adanya izin resmi untuk membuat situs investasi di internet Dengan adanya kewajiban izin resmi, akan mempersulit bagi pelaku-pelaku “investasi bodong” untuk memulai kejahatannya di dunia internet. Hanya investasi online yang memiliki izin resmi yang dapat beroperasi di internet.

2. Mengharuskan bagi setiap investasi online adanya sertifikasi dari Pemerintah, bukan hanya dapat melakukan sertifikasi seperti yang tercantum pada ketentuan yang ada. Sehingga ada suatu bukti konkret bahwa investasi online tersebut dapat dipercaya.
3. Mendata situs resmi dan memblokir situs-situs investasi yang tidak memiliki izin resmi dan sertifikat untuk menjalankan investasi online.
4. Berhati-hati dan teliti sebelum melakukan investasi online. Jangan mudah percaya dengan investasi dengan syarat mudah, keuntungan tinggi namun tidak ada kejelasan mengenai asal perusahaan yang mengadakan investasi online. Sehingga dengan mudahnya perusahaan investasi online tersebut meninggalkan nasabahnya.

Keberadaan suatu perundang-undangan dalam suatu sistem hukum merupakan faktor yang sangat menentukan bagi tercapainya suatu tertib hukum karena untuk itulah salah satu tujuan dibentuknya undang-undang. Maka dalam hal untuk mencegah investasi bodong trading ke depannya harus ada regulasi hukum secara spesifik yang mengatur mengenai hal tersebut. Untuk saat ini, sebagai dasar hukum pertanggungjawaban pidana nya masih mencakup KUHP, Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Pasar Modal.

Terkait perlindungan korban investasi ini, dalam pelaksanaannya sering mengalami kendala dalam proses penindakan terhadap kejahatan penipuan investasi ini. Sering kali antar institusi pemerintah saling lempar tanggung jawab terkait penanganan kejahatan bisnis investasi (investasi bodong) tersebut. Dalam penindakan investasi bodong terjadi saling lempar kewenangan antar institusi, seperti Bank Indonesia,

Bappebti, dan OJK. Sementara aparat kepolisian juga belum bisa melakukan tindakan penangkapan karena dasar hukum untuk melakukan hal itu memang belum ada. Aparat kepolisian baru dapat menindak pihak pelaku investasi bodong apabila telah ada korban yang melaporkannya. Oleh karena itu sangat dibutuhkan sebuah aturan hukum tersendiri yang dapat memberikan solusi dalam permasalahan ini atau setidaknya tidaknya penambahan dalam aturan hukum yang sudah ada mengenai kewenangan penindakan terhadap kasus serupa guna penanggulangan kejahatan serupa sehingga dapat meminimalisir jumlah korban kejahatan tersebut.

KESIMPULAN

Peran influencer dalam mempromosikan perjudian berbentuk investasi Pada umumnya influencer menawarkan investasi bodong dengan cara iming-iming bahkan paksaan agar calon investor mau menanamkan modal investasi tersebut. Influencer memanfaatkan media online sebagai sarana para pelaku mencari sasaran agar tertarik untuk melakukan investasi bodong sebagai istilah yang dikenal saat ini. Dengan iming-iming hasil yang fantastis dengan bermodalkan uang cukup minim maka para korban telah dijanjikan akan meraih keuntungan.

Pertanggungjawaban pidana influencer terhadap penipuan investasi pada tindak pidana penipuan investasi trading hanya mencakup pidana penjara dan denda. Sedangkan aspek ganti rugi bagi korban penipuan hanya berkaitan dengan ruang lingkup perdata, tidak dengan pidana. Terkait perlindungan korban tindak pidana penipuan investasi trading ini, dalam pelaksanaannya sering mengalami kendala dalam proses penindakan terhadap kejahatan penipuan investasi trading. Dalam penindakan investasi bodong terjadi saling lempar kewenangan antar institusi, seperti Bank Indonesia, Bappebti, dan OJK. Sementara aparat kepolisian juga belum bisa melakukan tindakan penangkapan karena dasar hukum untuk melakukan hal itu memang belum ada.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A Ngurah Wirasula, dkk, (2017), BUKU AJAR TINDAK PIDANA TERTENTU DALAM KUHP, Denpasar: Fakultas Hukum Udayana
- A.A Angga Primantri, (2020), UPAYA MENANGGULANGI INVESTASI BODONG DI INTERNET, Jurnal Fakultas Hukum Udayana
- Abdul Halim Barkatullah. (2020). HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK. Bandung: Nusa Media.

- Alba Liliana Sanchez, dkk, (2020), INTERPRESTASI HUKUM PERKARA PENIPUAN ONLINE MODUS INVESTASI KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007, Jurnal Crepido Volume 2 Nomor 2
- Arum Wahyuni Purbohastuti. (2017). EFEKTIVITAS MEDIA SOSIAL SEBAGAI MEDIA PROMOSI. Jurnal Tirtayasa Ekonomika Vol.12 No, 2 Oktober 2017.
- Danrivanto Budhijanto. (2017). REVOLUSI CYBER LAW INDONESIA. Bandung: Refika Admira.
- Ediwarman. (2016). METODE PENELITIAN HUKUM. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Erdianto Effendi. (2014). HUKUM PIDANA INDONESIA. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ishaq. (2019). HUKUM PIDANA. Depok: Rajawali Pers.
- I Ketut Merta, dkk. (2016). BUKU AJAR HUKUM PIDANA. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Lukman Hakim. (2020). ASAS-ASAS HUKUM PIDANA. Yogyakarta: Deepublish.
- Lukman Santoso AZ dan Yahyanto. (2018). PENGANTAR ILMU HUKUM. Ponorogo: IAINPonorogo.
- Maskun, (2014), KEJAHATAN SIBER (SUATU PENGANTAR), Jakarta: Kencana
- Muhamad Iqbal, dkk. (2019). HUKUM PIDANA. Pamulang: Unpam Press.
- Nandang Sambas, dkk, (2019), KRIMINOLOGI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA, Jakarta: SinarGrafika
- Panca Setia Budi. (2021). SISTEM BINARY OPTION PADA PLATFORM BINOMO DALAMPERSPEKTIF HUKUM ISLAM. Skripsi
- Rahmi Jened. (2016). TEORI DAN KEBIJAKAN HUKUM INVESTASI LANGSUNG (DIRECT INVESTMENT). Jakarta: Kencana
- Rizky P.P. Karo Karo dan Teguh Prasetyo. (2020). PENGATURAN PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT. Bandung: Refika Aditama
- Sinta Dewi Rosadi. (2015). CYBER LAW. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sudaryono, dkk, (2017), HUKUM PIDANA DASAR-DASAR HUKUM PIDANA BERDASARKAN KUHP DAN RUU KUHP, Surakarta: Muhammadiyah University Press
- Suratman dan H.Philips Dillah. (2020). METODE PENELITIAN HUKUM. Bandung: Alfabeta, CV.

- Surya Ningsih. (2018). PENGANTAR ILMU HUKUM. Samarinda: Mulawarman University.
- Tona Aurora Lubis. (2016). MANAJEMEN INVESTASI DAN PERILAKU KEUANGAN. Jambi : Salim Media Indonesia
- Wastam Wahyu Hidayat. (2019). KONSEP DASAR INVESTASI DAN PASAR MODAL. Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Yahman, (2016), KARAKTERISTIK WANPRESTASI DAN TINDAK PIDANA PENIPUAN, Jakarta:Prenadamedia Group
- Yati Nurhayati. (2020). BUKU AJAR PENGANTAR ILMU HUKUM. Bandung: Nusa Media.
- Yurizal, (2018), PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBERCRIME, Malang: MediaNusa Creative